



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menuju sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sekolah dan lingkungan yang ramah anak;
 - c. bahwa agar memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum terciptanya sekolah ramah anak maka diperlukan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi melalui upaya promotif, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, sistem data dan informasi anak oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
8. Anak Didik adalah anak yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SRA.
9. Tim Koordinasi Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SRA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan SRA.
10. Alumni adalah anak didik yang telah lulus atau selesai menempuh pendidikan di sekolah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

SRA berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghormatan terhadap pandangan anak; dan
- e. pengelolaan yang baik.

Pasal 3

Sekolah mengintegrasikan prinsip SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi, menjamin dan terselenggaranya SRA di Kabupaten Rembang.

BAB III

PENYELENGGARAAN SRA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan SRA, meliputi :

- a. kebijakan pelaksanaan SRA;
- b. pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada hak anak;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- d. sarana dan prasarana SRA; dan
- e. partisipasi anak, orang tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pengampu kepentingan lainnya, dan alumni.

Pasal 6

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan SRA.

Bagian Kedua Kebijakan Pelaksanaan SRA

Paragraf 1 Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan meliputi :

- a. memenuhi standar pelayanan minimal di satuan pendidikan;
- b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap anak didik;
- c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap anak didik;
- d. melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, konvensi hak anak, dan anak didik yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. memiliki program penyadaran dan dukungan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan anak didik untuk memahami gender, konvensi hak anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- g. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- h. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
- i. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
- j. memastikan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di dalam proses pembelajaran;
- k. mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
- l. mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran; dan
- m. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi.

Paragraf 2 Anggaran

Pasal 8

Anggaran meliputi :

- a. adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam meningkatkan gerak siswa bersatu mewujudkan SRA terintegrasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah;
- b. tidak ada pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- c. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan rencana kerja dan anggaran sekolah tiap tahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kurikulum dengan Berorientasi pada Hak Anak

Pasal 9

Pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. tersedia dokumen suplemen kurikulum di satuan pendidikan yang berorientasi hak anak;
- b. perencanaan pendidikan yang berorientasi hak anak;
- c. proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal; dan
- d. penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak

Pasal 10

Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pimpinan satuan pendidikan;
- b. guru;
- c. guru bimbingan konseling;
- d. petugas perpustakaan;
- e. tata usaha;
- f. petugas keamanan;
- g. petugas kebersihan;
- h. komite satuan pendidikan;
- i. pembimbing kegiatan ekstra kurikuler; dan
- j. orang tua/wali.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana SRA

Pasal 11

Sarana dan Prasarana SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
- b. peralatan belajar yang ramah anak;
- c. memiliki toilet;
- d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
- e. memiliki tempat cuci tangan;
- f. memiliki air bersih;
- g. bangunan ramah anak dan aman bencana;
- h. memiliki ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
- i. memiliki ruang konseling;
- j. memiliki ruang kreativitas;
- k. memiliki lapangan olah raga dan area ruang bermain;
- l. memiliki ruang perpustakaan;
- m. memiliki tempat ibadah;
- n. memiliki kantin sehat;

- o. tersedia tempat pembuangan sampah;
- p. simbol tanda terkait dengan SRA; dan
- q. tersedia media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Bagian Keenam
Partisipasi

Paragraf 1
Partisipasi Anak

Pasal 12

Partisipasi anak, meliputi :

- a. melibatkan anak didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
- b. melibatkan anak didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
- c. mengikutsertakan perwakilan anak didik sebagai anggota tim pelaksana SRA;
- d. memberdayakan anak didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan;
- e. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan anak didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi;
- f. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah guna mewujudkan SRA; dan
- g. anak didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah.

Paragraf 2
Partisipasi Orang Tua/Wali

Pasal 13

Partisipasi Orang Tua/Wali meliputi :

- a. menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
- b. memberikan persetujuan setiap kegiatan anak didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip SRA;
- c. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;
- d. bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah; dan
- e. aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA.

Paragraf 3
Partisipasi Lembaga Masyarakat

Pasal 14

Partisipasi Lembaga Masyarakat meliputi :

- a. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
- b. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak didik;
- c. bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA; dan
- d. memberi akses kepada anak didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan, kegiatan seni dan budaya.

Paragraf 4
Partisipasi Dunia Usaha

Pasal 15

Partisipasi Dunia Usaha dapat berupa :

- a. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
- b. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
- c. memberi akses kepada anak didik dan pendidik untuk karyawisata dan Praktik Kerja Lapangan.

Paragraf 5
Partisipasi Alumni

Pasal 16

Partisipasi Alumni meliputi :

- a. ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA; dan
- b. turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator penyelenggaraan SRA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KOORDINASI SRA

Pasal 18

- (1) Koordinasi SRA dilakukan oleh Tim Koordinasi SRA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi SRA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SRA meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SRA dilakukan oleh pengawas/penilik satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat serta pemangku kepentingan yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SRA paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, dan implementasi SRA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditetapkan dan dilakukan oleh Tim Koordinasi SRA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk setiap Perangkat Daerah, penyelenggara pendidikan, para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRA.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA dilakukan oleh Tim Koordinasi SRA.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Kegiatan Penyelenggaraan SRA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara SRA yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SRA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (13 - 377 /2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
SEKOLAH RAMAH ANAK

I. UMUM

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, dalam artian anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Selain itu anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah sistematis dan bermakna atau menghormati, melindungi, serta menjamin terpenuhinya hak anak.

Hal ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 yang merupakan salah satu manifestasi kebijakan internasional tentang anak. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 5 kluster hak anak yakni Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya serta Perlindungan Khusus.

Selanjutnya sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, Negara berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait dengan anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Komitmen negara tersebut kemudian dikuatkan dalam amandemen ke-4 UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi telah menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, oleh karenanya pemenuhan hak anak menjadi kewajiban negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijumpai adanya penegasan kembali bahwa hak anak adalah Hak asasi Manusia.

Bahwa Konvensi tentang Hak-Hak Anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

Setelah berjalan sekian waktu setelah diundangkan, perkembangan mengenai pemenuhan hak anak belum tampak secara signifikan, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarusutamakan Hak Anak dalam kebijakan pembangunan di daerah melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah didorong untuk mengarusutamakan Hak Anak di dalam kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing dipandu dengan

indikator yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. yang dimaksud dengan “Nondiskriminasi” yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
- b. yang dimaksud dengan “Kepentingan terbaik bagi anak” yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
- c. yang dimaksud dengan “Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
- d. yang dimaksud dengan “Penghormatan terhadap pandangan anak” yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.
- e. yang dimaksud dengan “Pengelolaan yang baik” yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 148